



**PUTUSAN**  
Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Amat M Bin Matias;
2. Tempat lahir : Buluh Patah;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kav, Lama Jalan Sudimoro B / 164 Rt. 003 Rw.  
010 Kel/Desa Sagulung Kota Kec. Sagulung Kota  
Batam atau Kampung Tua Sei. Lekop Kec.  
Sagulung Kota Batam Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Amat M Bin Matias ditangkap tanggal 12 September 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Muhammad Sukri Bin Jamil;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 24 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bulang Kebam Rt/Rw 006/002 Kel. Bulang  
Lintang Kec. Bulang Kota Kota Batam Provinsi  
Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan (Nakhkoda 1 (satu) unit speed boat  
berwarna kuning Tanpa Nama Bermesin);

Terdakwa Muhammad Sukri Bin Jamil ditangkap tanggal 12 September 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I AMAT M Bin MATIAS dan terdakwa II MUHAMMAD SUKRI Bin JAMIL bersalah melakukan tindak pidana “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana (dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AMAT M Bin MATIAS dan terdakwa II MUHAMMAD SUKRI Bin JAMIL dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Speed Boat warna Kuning tanpa Nama bermesin tempel merk Yamaha 1 x 40 PK;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD SUKRI;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna Hitam beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 082391248192;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna Hitam beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 082384702835;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Pertama :

Bahwa Terdakwa I AMAT M Bin MATIAS secara bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SUKRI Bin JAMIL, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Perairan Sei Lekop-Sagulung-Batam Provinsi Kepri Pada titik Koordinat 01°-02'-083"N-103°-93'-944"E atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Sdr. ANWAR Bin AMA MUHIBBIN pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 berangkat dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Batam Kepulauan Riau dan Saksi Sdri. SAPIRAH Binti BADARIAH berangkat pada Hari Rabu tanggal 8 September 2021 dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tujuan Pulau Batam, Saksi Sdr. MUHAMMAD ZULKIFLI Bin HAMDAN berangkat pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tujuan Pulau Batam, dan saksi Sdr. HUSNI TAMRIN Bin MUKSIN berangkat pada Rabu tanggal 1 September 2021 dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tujuan Pulau Batam, sedangkan saksi Sdri. DINA NIWAKUDU berangkat pada tanggal 24 Mei 2021 dari Kota Solo dengan tujuan Pulau Batam;
- Bahwa Saksi Sdr. ANWAR Bin AMA MUHIBBIN, Sdri. SAPIRAH Binti BADARIAH, Sdr. MUHAMMAD ZULKIFLI Bin HAMDAN, Sdr. HUSNI TAMRIN Bin MUKSIN Dan saksi Sdri. DINA NIWAKUDU menerangkan, maksud dan tujuan para saksi datang ke Pulau Batam Kepulauan Riau dari Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut adalah bertujuan untuk berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa para saksi menyampaikan datang ke Batam untuk bekerja di Negara Malaysia tidak memiliki keahlian dan dokumen yang lengkap;
- Bahwa para Saksi Menerangkan, Yang menjemput para saksi masing-masing saksi saat tiba di bandara Hang Nadim Batam oleh orang yang tidak dikenal oleh para saksi yang mana orang tersebut menghubungi nomor handphone pada saat para saksi tiba di Bandara Hang Nadim Batam;

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi menerangkan Rincian dari ongkos yang dikeluarkan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia yaitu sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) mulai dari berangkat dari Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tujuan Bandara Hang Nadim Batam hingga akan diberangkatkan ke negara Malaysia yaitu :

- a. Bayar biaya PCR di klinik utama Mataram Medical Center sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Bayar tiket pesawat dari Lombok Nusa Tenggara Barat dengan Tujuan Pulau Batam Kepulauan Riau sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- c. Membayar biaya keberangkatan dari Pulau Batam Kepulauan Riau dengan tujuan Negara Malaysia sebesar Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang saya bayarkan langsung kepada JUNAIDI;

- Bahwa para saksi yang merupakan Pekerja Migran Indonesia setelah tiba di bandara di Kota Batam menginap di rumah JUNAIDI (Dpo) dan menyerahkan uang ke JUNAIDI sebesar Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa para saksi menerangkan mereka semua berkumpul di rumah JUNAIDI (Dpo) baru kemudian diberangkatkan menuju pelabuhan dengan menggunakan mobil Avanza berwarna hitam yang tidak para saksi ketahui siapa nama sopir tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira Pukul 11.00 wib terdakwa I AMAT M Bin MATIAS dihubungi oleh Sdr. PENDI (DPO) dan mengatakan "bang mau numpang nurun orang" dan di jawab oleh terdakwa I "dari mana" dijawab "dari Batam mau dibawa ke Judah dari Judah mau dibawa ke Malaysia" kemudian terdakwa I menjawab "kapan mau turunnya " dijawab "nanti ada yang jemput" dan terdakwa I jawab "ok" selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 15.30 wib datang 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang supirnya terdakwa I tidak kenal dan kemudian menurunkan 5 (lima) orang yang awalnya tidak dikenal oleh terdakwa I, dan kelima orang tersebut turun di pelabuhan milik terdakwa I di Sei Lekop Sagulung Batam dan kemudian terdakwa I mempersilahkan 1 (satu) orang pekerja Migran Indonesia illegal tersebut duduk diwarung milik terdakwa I yang berada di pelabuhan tersebut sedangkan 4 (empat) orang pekerja Migran Indonesia illegal lainnya menuju pelabuhan adapun nama para pekerja

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

illegal tersebut yaitu ANWAR Bin AMA MUHIBBIN, SAPIRAH Binti BADARIAH, MUHAMMAD ZULKIFLI Bin HAMDAN, HUSNI TAMRIN Bin MUKSIN Dan Sdri. DINA NIWAKUDU kemudian selang beberapa waktu datang terdakwa II MUHAMMAD SUKRI dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang sebelumnya memang telah dihubungi oleh PENDI untuk membawa para Pekerja Migran Indonesia dengan imbalan bayaran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ini adalah yang kedua kali bagi terdakwa II membantu PENDI, saat PENDI menelpon terdakwa II, PENDI mengatakan "saya mau carter speedboat kamu, mau gak" terdakwa II jawab "maulah bang" dijawab "saya bayar kamu Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) minyak saya yang tanggung" terdakwa II jawab "iya bang" dan handphone dimatikan sekira 15 (lima belas) menit kemudian PENDI menghubungi terdakwa II kembali mengatakan "itu ada orang mau kerumah saya sekarang kamu jemput ke Sei Lekop di pelabuhan pak AMAT" terdakwa II jawab "iya bang" kemudian terdakwa II langsung pergi ke Sei Lekop Sagulung Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK bersama adik terdakwa II yang bernama ARI setibanya di pelabuhan terdakwa I di Sei Lekop Sagulung Batam terdakwa II melihat para pekerja migran Indonesia illegal tersebut sebanyak 5 (lima) orang sudah berada di pelantar milik terdakwa I dan terdakwa II menanyakan "kalian ya orang yang disuruh saya jemput" dijawab "iya" selanjutnya ke 5 (lima) orang pekerja migran Indonesia illegal tersebut naik ke dalam 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK setelah semuanya naik terdakwa II melihat terdakwa I berada di warung yang tidak jauh jaraknya sekitar  $\pm$  3 (tiga) meter dan terdakwa II menyapa "long saya jalan dulu" dijawab oleh terdakwa I "iyalah";

- Bahwa terdakwa I menerima Upah yang diberikan kepada terdakwa oleh PENDI (Dpo) pada saat pekerja migran Indonesia illegal menumpang berangkat dari pelabuhan milik terdakwa I yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per sekali berangkat yang diberikan langsung oleh PENDI dan ini adalah keberangkatan untuk kedua kalinya, karena sebelumnya juga terdakwa I pernah membantu PENDI memberangkatkan Pekerja Migran

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm



Indonesia melalui pelabuhan milik terdakwa I karena PENDI merupakan sepupu dari terdakwa I;

- Bahwa terdakwa I menerangkan peran dari PENDI adalah selaku penyandang dana keberangkatan pekerja Migran Indonesia Illegal dari pelabuhan milik terdakwa I yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam hingga diberangkatkan ke Negara Malaysia dan yang memerintahkan terdakwa II MUHAMMAD SUKRI untuk menjemput pekerja Migran Indonesia Illegal yang selanjutnya di bawa kerumah PENDI yang berada di Judah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau untuk di tampung sementara sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia oleh PENDI karena terdakwa II adalah orang suruhan dari PENDI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 12.00 wib team dari KP-YUDSTIRA-8003 BAHARKAM POLRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Pekerja Migran Indonesia illegal di Sei Lekop Sagulung Batam selanjutnya saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel dan saksi Saksi MUHAMAD IKHSAN menghubungi Komandan Kapal KP- YUDISTIRA-8003 BAHARKAM POLRI dan langsung memberikan arahan kemudian saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel berserta saksi MUHAMAD IKHSAN diperintahkan untuk melakukan penyelidikan melalui laut dengan menggunakan Sea Reader Yudistira 01 Baharkam Polri dengan tujuan perairan Sei Lekop Sagulung Batam setibanya di perairan Sei Lekop Sagulung Batam sekira pukul 15.00 wib dan melakukan pemantauan di sekitar lokasi informasi tersebut kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB sesuai dengan Surat Perintah Dirpolair Baharkam Polri Nomor : Sprin/1480/VIII/HUK.6.6./2021 tanggal 30 Agustus 2021 dan pada saat personil Kapal Patroli Polisi Yudistira-8003 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan Patroli Rutin di Perairan Sei Lekop-Sagulung-Batam Provinsi Kepri Pada titik Koordinat 01°-02'-083"N-103°-93'-944"E Saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel melihat 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang membawa penumpang sebanyak 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia melintas dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap nakhoda atas nama terdakwa II sdr. SUKRI dan terdakwa II SUKRI mengaku bahwa 5 (lima) orang penumpang yang dibawa tersebut merupakan Pekerja Migran Indonesia illegal tanpa

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan dokumen yang syah yang akan di bawa ke Pulau Sugi yang selanjutnya akan di bawa ke Negara Malaysia kemudian 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang membawa penumpang sebanyak 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia illegal diamankan ke pelabuhan Ginting di Sei Lekop Sagulung Batam pada saat tiba di pelabuhan Ginting tersebut saksi MUHAMAD IKHSAN melaporkan kepada Komandan Kapal Polisi KP-YUDISTIRA-8003 BAHARKAM POLRI dan mendapat perintah agar menunggu di pelabuhan tersebut sambil menunggu bantuan Anggota Kapal Polisi KP-YUDISTIRA-8003 BAHARKAM POLRI yang dipimpin oleh IPDA ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel berselang 10 (sepuluh) menit datang terdakwa I yang mengaku bernama AMAT memberikan Handphone kepada Saksi MUHAMAD IKHSAN mengatakan "pak ini ada orang mau bicara" dan BHARAKA MUHAMAD IKHSAN berbicara dengan orang tersebut tetapi saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel tidak dengar apa yang sedang di bicarakan selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit datang seseorang yang mengaku dari Pos Angkatan Laut Sagulung yang mengaku bernama sdr. BABULLAH (Dpo) mengatakan "ini saya tidak terima dan saya harus menghadap ke siapa" dan Saksi MUHAMAD IKHSAN menjumpai sdr. BABULLAH sedangkan saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel mengamankan Nakhoda berserta Anak Buah Kapal Speedboat berserta 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia illegal dan BABULLAH mengatakan kepada sumber informasi saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel "urusan kita bakal panjang kalau ada kata – kata terakhir mu" kemudian BAHBULLAH pergi mendatangi Saksi MUHAMAD IKHSAN selanjutnya sekira pukul 18.00 wib saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel berserta team back up datang dan saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel melihat Saksi MUHAMAD IKHSAN mengarahkan BABULLAH kepada Saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel dan saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel tidak tahu apa yang di bicarakan kemudian 10 (sepuluh) menit Komandan Kapal Polisi KP-YUDISTIRA-8003 BAHARKAM POLRI menghubungi saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel menanyakan apakah team back up sudah tiba dan rekan saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel yaitu Saksi MUHAMAD IKHSAN langsung meminta kepada saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel untuk berbicara dan mengatakan di TKP ada

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil Angkatan Laut dan Komandan memberi perintah untuk tetap membawa Nakhoda beserta Barang Bukti 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK beserta 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut ke kapal KP-YUDISTIRA-8003 BAHARKAM POLRI di Pelabuhan Batu Ampar Batam tetapi BABULLAH menghalangi dan meminta untuk Nakhoda dan ABK di lepaskan dan mengatakan bahwa Anggotanya sudah standby di perairan Sei Lekop Sagulung Batam dan mengancam Sumber Informasi mengatakan bahwa urusan kita bakal panjang karena melihat suber informasi terancam para saksi meminta petunjuk kepada Saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel dan BABULLAH membawa terdakwa II dan ABK 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK tersebut, selanjutnya barang bukti 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK beserta penumpang sebanyak 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia illegal dibawa saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel ke kapal KP-YUDISTIRA-8003 BAHARKAM POLRI di Pelabuhan Batu Ampar Batam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB Personil Kapal Patroli Yudis Tira - 8003 berdasarkan keterangan para saksi datang ke rumah terdakwa I AMAT M Bin MATIAS di pelabuhan Sei Lekop Sagulung Batam dan berhasil mengamankan terdakwa I AMAT M Bin MATIAS selaku orang yang menyediakan pelabuhan / tempat untuk memberangkatkan 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) orang Laki-laki dan 2 (dua) orang Perempuan yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia melalui jalur illegal dan kemudian sekira pukul 16.00 WIB mengamankan terdakwa II MUHAMAD SUKRI Bin JAMIL selaku Nakhoda 1 (satu) unit Speed Boat Warna Kuning Tanpa Nama bermesin tempel merk Yamaha 1 x 40 PK yang telah melarikan diri di Bulang Keban Rt/Rw 006/002 Kel. Bulang Lintang, Kec. Bulang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau kemudian terdakwa II dan Barang Bukti dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para saksi pekerja migran yang diamankan menerangkan, tidak memiliki dokumen yang syah untuk berangkat ke Negara Malaysia dari

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pulau Batam Kepulauan Riau dan akan masuk ke Negara Malaysia secara illegal;

- Bahwa telah disita barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Speed Boat warna Kuning Tanpa Nama Bermesin Tempel Merk Yamaha 1 x 40PK. (terdakwa MUHAMAD SUKRI Bin JAMIL );
- b. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna Hitam beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 082391248192. (terdakwa MUHAMAD SUKRI Bin JAMIL);
- c. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna Hitam beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 082384702835. (terdakwa AMAT M BIN MATIAS);

- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia Dasar Hukumnya adalah UU No. 18 Tahun 2017 pasal 1 butir 2 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

- Bahwa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) sesuai dengan UU No.18 Tahun 2017 adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

- Bahwa Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan :

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan;
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

- Bahwa Berdasarkan pasal 13 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat ditempatkan diluar negeri calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi :

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan foto copy buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. sertifikat kompetensi kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. paspor yang diterbitkan imigrasi setempat;
- f. visa kerja;
- g. perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan ;
- h. perjanjian kerja.

- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia keluar negeri adalah :

1) badan :

penempatan pekerja migran Indonesia oleh badan dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah Negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum dinegara tujuan penempatan;

2) perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia :

perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib mendapatkan izin SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dari menteri sedangkan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia);

3) perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerjaanya yang ditempatkan diluar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri;

- Bahwa menurut Perundang – undangan yang berlaku di Indonesia setiap pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri harus memiliki persyaratan seperti yang dituangkan didalam pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia";

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :
  - a. Badan;
  - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;atau
  - c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I AMAT M Bin MATIAS secara bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SUKRI Bin JAMIL, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Perairan Sei Lekop-Sagulung-Batam Provinsi Kepri Pada titik Koordinat 01°-02'-083"N-103°-93'-944"E atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam ,sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 72 huruf c, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Sdr. ANWAR Bin AMA MUHIBBIN pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 berangkat dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat menuju Pulau Batam Kepulauan Riau dan Saksi Sdri. SAPIRAH Binti BADARIAH berangkat pada Hari Rabu tanggal 8 September 2021 dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tujuan Pulau Batam, Saksi Sdr.MUHAMMAD ZULKIFLI Bin HAMDAN berangkat pada hari Jumat tanggal 27 agustus 2021 dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tujuan Pulau Batam, dan saksi

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HUSNI TAMRIN Bin MUKSIN berangkat pada Rabu tanggal 1 September 2021 dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tujuan Pulau Batam, sedangkan saksi Sdri. DINA NIWAKUDU berangkat pada tanggal 24 Mei 2021 dari Kota Solo dengan tujuan Pulau Batam;

- Bahwa Saksi Sdr. ANWAR Bin AMA MUHIBBIN, Sdri. SAPIRAH Binti BADARIAH, Sdr. MUHAMMAD ZULKIFLI Bin HAMDAN, Sdr. HUSNI TAMRIN Bin MUKSIN Dan saksi Sdri. DINA NIWAKUDU menerangkan, maksud dan tujuan para saksi datang ke Pulau Batam Kepulauan Riau dari Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut adalah bertujuan untuk berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja;

- Bahwa para saksi menyampaikan datang ke Batam untuk bekerja di Negara Malaysia tidak memiliki keahlian dan dokumen yang lengkap;

- Bahwa para Saksi Menerangkan, Yang menjemput para saksi masing-masing saksi saat tiba di bandara Hang Nadim Batam oleh orang yang tidak dikenal oleh para saksi yang mana orang tersebut menghubungi nomor handphone pada saat para saksi tiba di Bandara Hang Nadim Batam;

- Bahwa para saksi menerangkan Rincian dari ongkos yang dikeluarkan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia yaitu sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) mulai dari berangkat dari Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tujuan Bandara Hang Nadim Batam hingga akan diberangkatkan ke negara Malaysia yaitu :

- a. Bayar biaya PCR di klinik utama Mataram Medical Center sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Bayar tiket pesawat dari Lombok Nusa Tenggara Barat dengan Tujuan Pulau Batam Kepulauan Riau sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- c. Membayar biaya keberangkatan dari Pulau Batam Kepulauan Riau dengan tujuan Negara Malaysia sebesar Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang saya bayarkan langsung kepada JUNAIDI;

- Bahwa para saksi yang merupakan Pekerja Migran Indonesia setelah tiba di bandara di Kota Batam menginap di rumah JUNAIDI (Dpo) dan menyerahkan uang ke JUNAIDI sebesar Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa para saksi menerangkan mereka semua berkumpul di rumah JUNAIDI (Dpo) baru kemudian diberangkatkan menuju pelabuhan

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm





dengan menggunakan mobil Avanza berwarna hitam yang tidak para saksi ketahui siapa nama sopir tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira Pukul 11.00 wib terdakwa I AMAT M Bin MATIAS dihubungi oleh Sdr. PENDI (DPO) dan mengatakan "bang mau numpang nurun orang" dan di jawab oleh terdakwa I "dari mana" dijawab "dari Batam mau dibawa ke Judah dari Judah mau dibawa ke Malaysia" kemudian terdakwa I menjawab "kapan mau turunnya " dijawab "nanti ada yang jemput" dan terdakwa I jawab "ok" selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 15.30 wib datang 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang supirnya terdakwa I tidak kenal dan kemudian menurunkan 5 (lima) orang yang awalnya tidak dikenal oleh terdakwa I, dan kelima orang tersebut turun di pelabuhan milik terdakwa I di Sei Lekop Sagulung Batam dan kemudian terdakwa I mempersilahkan 1 (satu) orang pekerja Migran Indonesia illegal tersebut duduk diwarung milik terdakwa I yang berada di pelabuhan tersebut sedangkan 4 (empat) orang pekerja Migran Indonesia illegal lainnya menuju pelabuhan adapun nama para pekerja illegal tersebut yaitu ANWAR Bin AMA MUHIBBIN, SAPIRAH Binti BADARIAH, MUHAMMAD ZULKIFLI Bin HAMDAN, HUSNI TAMRIN Bin MUKSIN Dan Sdri. DINA NIWAKUDU kemudian selang beberapa waktu datang terdakwa II MUHAMMAD SUKRI dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang sebelumnya memang telah dihubungi oleh PENDI untuk membawa para Pekerja Migran Indonesia dengan imbalan bayaran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan ini adalah yang kedua kali bagi terdakwa II membantu PENDI, saat PENDI menelpon terdakwa II, PENDI mengatakan "saya mau carter speedboat kamu, mau gak" terdakwa II jawab "maulah bang" dijawab "saya bayar kamu Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) minyak saya yang tanggung" terdakwa II jawab "iya bang" dan handphone dimatikan sekira 15 (lima belas) menit kemudian PENDI menghubungi terdakwa II kembali mengatakan "itu ada orang mau kerumah saya sekarang kamu jemput ke Sei Lekop di pelabuhan pak AMAT" terdakwa II jawab "iya bang" kemudian terdakwa II langsung pergi ke Sei Lekop Sagulung Batam dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK bersama adik terdakwa II yang bernama ARI setibanya di pelabuhan terdakwa I di Sei Lekop Sagulung Batam

*Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm*



terdakwa II melihat para pekerja migran Indonesia ilegal tersebut sebanyak 5 (lima) orang sudah berada di pelantar milik terdakwa I dan terdakwa II menanyakan "kalian ya orang yang disuruh saya jemput" dijawab "iya" selanjutnya ke 5 (lima) orang pekerja migran Indonesia ilegal tersebut naik ke dalam 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK setelah semuanya naik terdakwa II melihat terdakwa I berada di warung yang tidak jauh jaraknya sekitar  $\pm$  3 (tiga) meter dan terdakwa II menyapa "long saya jalan dulu" dijawab oleh terdakwa I "iyalah";

- Bahwa terdakwa I menerima Upah yang diberikan kepada terdakwa oleh PENDI (Dpo) pada saat pekerja migran Indonesia ilegal menumpang berangkat dari pelabuhan milik terdakwa I yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per sekali berangkat yang diberikan langsung oleh PENDI dan ini adalah keberangkatan untuk kedua kalinya, karena sebelumnya juga terdakwa I pernah membantu PENDI memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia melalui pelabuhan milik terdakwa I karena PENDI merupakan sepupu dari terdakwa I;

- Bahwa terdakwa I menerangkan peran dari PENDI adalah selaku penyandang dana keberangkatan pekerja Migran Indonesia Ilegal dari pelabuhan milik terdakwa I yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam hingga diberangkatkan ke Negara Malaysia dan yang memerintahkan terdakwa II MUHAMMAD SUKRI untuk menjemput pekerja Migran Indonesia Ilegal yang selanjutnya di bawa kerumah PENDI yang berada di Judah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau untuk di tampung sementara sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia oleh PENDI karena terdakwa II adalah orang suruhan dari PENDI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 12.00 wib team dari KP-YUDSTIRA-8003 BAHARKAM POLRI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman Pekerja Migran Indonesia ilegal di Sei Lekop Sagulung Batam selanjutnya saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel dan saksi Saksi MUHAMAD IKHSAN menghubungi Komandan Kapal KP- YUDISTIRA-8003 BAHARKAM POLRI dan langsung memberikan arahan kemudian saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel berserta saksi MUHAMAD IKHSAN diperintahkan untuk melakukan penyelidikan melalui laut dengan

*Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sea Reader Yudistira 01 Baharkam Polri dengan tujuan perairan Sei Lekop Sagulung Batam setibanya di perairan Sei Lekop Sagulung Batam sekira pukul 15.00 wib dan melakukan pemantauan di sekitar lokasi informasi tersebut kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB sesuai dengan Surat Perintah Dirpolair Baharkam Polri Nomor : Sprin/1480/VIII/HUK.6.6./2021 tanggal 30 Agustus 2021 dan pada saat personil Kapal Patroli Polisi Yudistira-8003 Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri melaksanakan Patroli Rutin di Perairan Sei Lekop-Sagulung-Batam Provinsi Kepri Pada titik Koordinat 01°-02'-083"N-103°-93'-944"E Saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel melihat 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang membawa penumpang sebanyak 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia melintas dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap nakhoda atas nama terdakwa II sdr. SUKRI dan terdakwa II SUKRI mengaku bahwa 5 (lima) orang penumpang yang dibawa tersebut merupakan Pekerja Migran Indonesia illegal tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah yang akan di bawa ke Pulau Sugi yang selanjutnya akan di bawa ke Negara Malaysia kemudian 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang membawa penumpang sebanyak 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia illegal diamankan ke pelabuhan Ginting di Sei Lekop Sagulung Batam pada saat tiba di pelabuhan Ginting tersebut saksi MUHAMAD IKHSAN melaporkan kepada Komandan Kapal Polisi KP-YUDISTIRA-8003 BAHARKAM POLRI dan mendapat perintah agar menunggu di pelabuhan tersebut sambil menunggu bantuan Anggota Kapal Polisi KP-YUDISTIRA-8003 BAHARKAM POLRI yang dipimpin oleh IPDA ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel berselang 10 (sepuluh) menit datang terdakwa I yang mengaku bernama AMAT memberikan Handphone kepada Saksi MUHAMAD IKHSAN mengatakan "pak ini ada orang mau bicara" dan BHARAKA MUHAMAD IKHSAN berbicara dengan orang tersebut tetapi saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel tidak dengar apa yang sedang di bicarakan selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit datang seseorang yang mengaku dari Pos Angkatan Laut Sagulung yang mengaku bernama sdr. BABULLAH (Dpo) mengatakan "ini saya tidak terima dan saya harus menghadap ke siapa" dan Saksi MUHAMAD IKHSAN menjumpai sdr. BABULLAH sedangkan saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Nakhoda beserta Anak Buah Kapal Speedboat beserta 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia illegal dan BABULLAH mengatakan kepada sumber informasi saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel "urusan kita bakal panjang kalau ada kata – kata terakhir mu" kemudian BAHBULLAH pergi mendatangi Saksi MUHAMAD IKHSAN selanjutnya sekira pukul 18.00 wib saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel beserta team back up datang dan saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel melihat Saksi MUHAMAD IKHSAN mengarahkan BABULLAH kepada Saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel dan saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel tidak tahu apa yang di bicarakan kemudian 10 (sepuluh) menit Komandan Kapal Polisi KP-YUDISTIRA-8003 BAHARKAM POLRI menghubungi saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel menanyakan apakah team back up sudah tiba dan rekan saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel yaitu Saksi MUHAMAD IKHSAN langsung meminta kepada saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel untuk berbicara dan mengatakan di TKP ada personil Angkatan Laut dan Komandan memberi perintah untuk tetap membawa Nakhoda beserta Barang Bukti 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK beserta 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut ke kapal KP-YUDISTIRA-8003 BAHARKAM POLRI di Pelabuhan Batu Ampar Batam tetapi BABULLAH menghalangi dan meminta untuk Nakhoda dan ABK di lepaskan dan mengatakan bahwa Anggotanya sudah standby di perairan Sei Lekop Sagulung Batam dan mengancam Sumber Informasi mengatakan bahwa urusan kita bakal panjang karena melihat suber informasi terancam para saksi meminta petunjuk kepada Saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel dan BABULLAH membawa terdakwa II dan ABK 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK tersebut, selanjutnya barang bukti 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK beserta penumpang sebanyak 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia illegal dibawa saksi ADITYA BAGUS NARENDRA, S.Tr. Pel ke kapal KP-YUDISTIRA-8003 BAHARKAM POLRI di Pelabuhan Batu Ampar Batam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB Personil Kapal Patroli Yudis Tira - 8003 berdasarkan

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan para saksi datang ke rumah terdakwa I AMAT M Bin MATIAS di pelabuhan Sei Lekop Sagulung Batam dan berhasil mengamankan terdakwa I AMAT M Bin MATIAS selaku orang yang menyediakan pelabuhan / tempat untuk memberangkatkan 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) orang Laki-laki dan 2 (dua) orang Perempuan yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia melalui jalur illegal dan kemudian sekira pukul 16.00 WIB mengamankan terdakwa II MUHAMAD SUKRI Bin JAMIL selaku Nakhoda 1 (satu) unit Speed Boat Warna Kuning Tanpa Nama bermesin tempel merk Yamaha 1 x 40 PK yang telah melarikan diri di Bulang Keban Rt/Rw 006/002 Kel. Bulang Lintang, Kec. Bulang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau kemudian terdakwa II dan Barang Bukti dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kepri guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para saksi pekerja migran yang diamankan menerangkan, tidak memiliki dokumen yang syah untuk berangkat ke Negara Malaysia dari Pulau Batam Kepulauan Riau dan akan masuk ke Negara Malaysia secara illegal.

- Bahwa telah disita barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit Speed Boat warna Kuning Tanpa Nama Bermesin Tempel Merk Yamaha 1 x 40PK. (terdakwa MUHAMAD SUKRI Bin JAMIL );
- b. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna Hitam beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 082391248192. (terdakwa MUHAMAD SUKRI Bin JAMIL);
- c. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna Hitam beserta 1 (satu) buah Simcard Operator Telkomsel dengan Nomor Handphone 082384702835. (terdakwa AMAT M BIN MATIAS);

- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia Dasar Hukumnya adalah UU No. 18 Tahun 2017 pasal 1 butir 2 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) sesuai dengan UU No.18 Tahun 2017 adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

*Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm*





setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan :

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan;
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

- Bahwa Berdasarkan pasal 13 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat ditempatkan diluar negeri calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi :

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan foto copy buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. sertifikat kompetensi kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. paspor yang diterbitkan imigrasi setempat;
- f. visa kerja;
- g. perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan ;
- h. perjanjian kerja.

- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia keluar negeri adalah :

- 1) badan ;  
penempatan pekerja migran Indonesia oleh badan dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah Negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum dinegara tujuan penempatan;
- 2) perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia :  
perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib mendapatkan izin SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dari menteri sedangkan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia);

*Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerjanya yang ditempatkan diluar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri;

- Bahwa menurut Perundang – undangan yang berlaku di Indonesia setiap pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri harus memiliki persyaratan seperti yang dituangkan didalam pasal 5 – Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia";

- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :

a. Badan;

b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;atau

c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

- Pasal 1 ayat 17 UU RI No 18 Tahun 2017 menerangkan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;

- Pasal 72 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah "Setiap Orang dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI;

- Bahwa berdasarkan pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran " Setiap

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri harus memenuhi persyaratan ” :

- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan;
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf c Jo Pasal 72 huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aditya Bagus Narendra, S.Tr.Pel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merek Yamaha 1 x 40 PK yang membawa penumpang pekerja migran Indonesia ilegal, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitaran perairan Sei Lekop Sagulung Batam Kepulauan Riau atau pada posisi koordinat 01° 02' 083" N 103° 93' 944" E dengan menggunakan Sea Reader 01 KP. Yudistira - 8003 Baharkam Polri;
- Bahwa jumlah pekerja migran Indonesia ilegal yang dibawa oleh speedboat tersebut berjumlah 5 (lima) orang dewasa, berjenis kelamin perempuan sejumlah 2 (dua) orang dan laki-laki sejumlah 3 (tiga) orang yang bernama Dina Niwa K, Sapirah, M. Zulkifli, Anwar dan Husni Tamrin;

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nakhoda speedboat yang membawa pekerja migran indonesia ilegal tersebut adalah Terdakwa Muhammad Sukri;
- Bahwa keberadaan Terdakwa Muhammad Sukri selaku Nakhoda 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang membawa penumpang Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut pada saat saksi lakukan penangkapan yaitu awalnya berada di atas Speedboat tersebut akan tetapi pada saat diamankan ke pelabuhan Ginting datang 1 (satu) orang yang bernama Terdakwa Amat dan memberikan handphone kepada rekan saksi yang bernama Muhamad Ikhsan dan berbicara dengan seseorang yang tidak saksi kenal dan tidak berselang lama datang seseorang laki – laki yang mengaku dari POS Angkatan Laut Sagulung yang mengaku bernama Babullah dan meminta nakhoda atas nama Terdakwa Muhammad Sukri dan 1 (satu) orang ABK agar di lepas kemudian Terdakwa Muhammad Sukri dan 1 (satu) orang ABK tersebut di bawa pergi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Muhammad Sukri, 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut akan di bawa ke Pulau Sugi yang selanjutnya akan dibawa ke Negara Malaysia;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap ke 5 (lima) orang pekerja migran Indonesia ilegal yang akan di berangkatkan ke Negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Erich Subarja Bin Hendrik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merek Yamaha 1 x 40 PK yang membawa penumpang pekerja migran Indonesia ilegal, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitaran perairan Sei Lekop Sagulung Batam Kepulauan Riau atau pada posisi koordinat 01° 02' 083" N 103° 93' 944" E dengan menggunakan Sea Reader 01 KP. Yudistira - 8003 Baharkam Polri;

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pekerja migran indonesia ilegal yang dibawa oleh speedboat tersebut berjumlah 5 (lima) orang dewasa, berjenis kelamin perempuan sejumlah 2 (dua) orang dan laki-laki sejumlah 3 (tiga) orang yang bernama Dina Niwa K, Sapirah, M. Zulkifli, Anwar dan Husni Tamrin;
  - Bahwa nakhoda speedboat yang membawa pekerja migran indonesia ilegal tersebut adalah Terdakwa Muhammad Sukri;
  - Bahwa keberadaan Terdakwa Muhammad Sukri selaku Nakhoda 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang membawa penumpang Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut pada saat saksi lakukan penangkapan yaitu awalnya berada di atas Speedboat tersebut akan tetapi pada saat diamankan ke pelabuhan Ginting datang 1 (satu) orang yang bernama Terdakwa Amat dan memberikan handphone kepada rekan saksi yang bernama Muhamad Ikhsan dan berbicara dengan seseorang yang tidak saksi kenal dan tidak berselang lama datang seseorang laki – laki yang mengaku dari POS Angkatan Laut Sagulung yang mengaku bernama Babullah dan meminta nakhoda atas nama Terdakwa Muhammad Sukri dan 1 (satu) orang ABK agar di lepas kemudian Terdakwa Muhammad Sukri dan 1 (satu) orang ABK tersebut di bawa pergi;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa Muhammad Sukri, 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut akan di bawa ke Pulau Sugi yang selanjutnya akan dibawa ke Negara Malaysia;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap ke 5 (lima) orang pekerja migran Indonesia ilegal yang akan di berangkatkan ke Negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Anwar Bin Ama Muhibbin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang membawa penumpang Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut diamankan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib di sekitar perairan Sei Lekop Sagulung Batam Kepulauan Riau sedangkan yang melakukan

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan adalah Anggota Kepolisian Perairan KP- YUDISTIRA-8003 BAHARKAM POLRI dengan menggunakan Sea Reader Yudistira 01 Baharkam Polri;

- Bahwa saksi datang dari Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tujuan Pulau Batam Kepulauan Riau pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 dengan menggunakan pesawat Batik Air dan transit di Bandara Soekarna Hatta selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 bertolak dari Bandara Soekarno Hatta dengan tujuan pulau Batam Kepulauan Riau;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang ke Pulau Batam Kepulauan Riau dari Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut bertujuan untuk berangkat ke Negara Malaysia;
- Bahwa yang menjemput saksi saat saksi tiba di bandara Hang Nadim Batam pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 adalah orang yang tidak saksi kenal, dimana orang tersebut menghubungi nomor handphone saksi pada saat saksi tiba di Bandara Hang Nadim Batam;
- Bahwa ongkos yang sudah saksi keluarkan berangkat dari Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tujuan Bandara Hang Nadim Batam hingga akan diberangkatkan ke negara Malaysia sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan rincian biaya PCR sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tiket pesawat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan biaya keberangkatan dari Pulau Batam ke negara Malaysia sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 saksi membayarkan biaya keberangkatan dari Pulau Batam ke negara Malaysia sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Junaidi;
- Bahwa saksi berangkat ke Negara Malaysia secara illegal dari Pulau Batam Kepulauan Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat piber berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK;
- Bahwa saksi akan diberangkatkan ke Negara Malaysia secara illegal dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat piber berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK tersebut sebanyak 5 (lima) orang yang bernama M. Zulkifli, Husni Tamrin, Sapirah, Tina Niwakudu dan saksi sendiri;

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen yang sah untuk berangkat ke Negara Malaysia dari Pulau Batam Kepulauan Riau dan saksi masuk ke Negara Malaysia secara illegal;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Sapirah Binti Badariah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang membawa penumpang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut diamankan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib di sekitar perairan Sei Lekop Sagulung Batam Kepulauan Riau sedangkan yang melakukan penangkapan adalah Anggota Kepolisian Perairan KP- YUDISTIRA-8003 BAHARKAM POLRI dengan menggunakan Sea Reader Yudistira 01 Baharkam Polri;
  - Bahwa saksi datang dari Lombok Nusa Tenggara Barat dengan tujuan Pulau Batam Kepulauan Riau pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib saksi terbang ke Pulau Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air dan transit di Bandara Surabaya lalu sekitar pukul 12.45 Wib dari Bandara Surabaya terbang ke Pulau Batam dan sampai di Pulau Batam sekitar pukul 14.45 Wib;
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi datang ke Pulau Batam tersebut bertujuan untuk berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
  - Bahwa saksi berangkat ke Negara Malaysia secara illegal dari Pulau Batam Kepulauan Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat piber berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK;
  - Bahwa perjalanan saksi ke negara Malaysia dengan menggunakan speedboat tersebut ada mengeluarkan biaya, namun yang menanggung adalah majikan saksi di Malaysia, dan yang menjamin membayar biaya perjalanan biaya tersebut adalah Edi di Lombok yang disampaikan kepada Junaidi;
  - Bahwa saksi akan diberangkatkan ke Negara Malaysia secara illegal dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat piber berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK tersebut sebanyak 5 (lima) orang yang bernama M. Zulkifli, Husni Tamrin, Anwar, Tina Niwakudu dan saksi sendiri;

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen yang sah untuk berangkat ke Negara Malaysia dari Pulau Batam Kepulauan Riau dan saksi masuk ke Negara Malaysia secara illegal;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 5. Muhammad Zulkifli Bin Hamdan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang membawa penumpang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut diamankan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib di sekitar perairan Sei Lekop Sagulung Batam Kepulauan Riau sedangkan yang melakukan penangkapan adalah Anggota Kepolisian Perairan KP- YUDISTIRA-8003 BAHARKAM POLRI dengan menggunakan Sea Reader Yudistira 01 Baharkam Polri;
  - Bahwa saksi datang dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tujuan Pulau Batam pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib;
  - Bahwa maksud dan tujuan saksi datang ke Pulau Batam tersebut bertujuan untuk berangkat ke Negara Malaysia;
  - Bahwa sesampainya di Batam saksi dibawa ke rumah Junaidi;
  - Bahwa saksi berangkat ke Negara Malaysia secara illegal dari Pulau Batam Kepulauan Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat piber berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK;
  - Bahwa biaya yang saksi keluarkan dari Lombok Timur hingga akan diberangkatkan ke negara Malaysia sebesar Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya PCR sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), ongkos dari rumah ke bandara Lombok sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan biaya makan selama diperjalanan dan di rumah Junaidi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa untuk biaya dari Lombok ke Batam saksi tidak tahu karena saksi dikirimkan tiket tersebut melalui pesan WhatsApp dengan nomor 081977334952 (Wa) 081918310445 (hp) atas nama Alwi yang berada di Lombok Timur, yang mana tiket tersebut dibiayai oleh orangtua saksi yang berada di negara Malaysia;

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan diberangkatkan ke Negara Malaysia secara illegal dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat piber berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK tersebut sebanyak 5 (lima) orang yang bernama Anwar, Husni Tamrin, Sapirah, Tina Niwakudu dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen yang sah untuk berangkat ke Negara Malaysia dari Pulau Batam Kepulauan Riau dan saksi masuk ke Negara Malaysia secara illegal;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Husni Tamrin Bin Muksin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang membawa penumpang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut diamankan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 16.00 wib di sekitar perairan Sei Lekop Sagulung Batam Kepulauan Riau sedangkan yang melakukan penangkapan adalah Anggota Kepolisian Perairan KP- YUDISTIRA-8003 BAHARKAM POLRI dengan menggunakan Sea Reader Yudistira 01 Baharkam Polri;
- Bahwa saksi datang dari Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tujuan Pulau Batam pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi datang ke Pulau Batam tersebut bertujuan untuk berangkat ke Negara Malaysia;
- Bahwa sesampainya di Batam saksi dibawa ke rumah Junaidi;
- Bahwa saksi berangkat ke Negara Malaysia secara illegal dari Pulau Batam Kepulauan Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat piber berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan dari Lombok Timur hingga akan diberangkatkan ke negara Malaysia sebesar Rp3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya PCR sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), ongkos dari rumah ke bandara Lombok sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan biaya makan selama diperjalanan dan di rumah Junaidi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi akan diberangkatkan ke Negara Malaysia secara illegal dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat piber berwarna kuning bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK tersebut sebanyak 5 (lima) orang yang bernama Anwar, M. Zulkifli, Sapirah, Tina Niwakudu dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen yang sah untuk berangkat ke Negara Malaysia dari Pulau Batam Kepulauan Riau dan saksi masuk ke Negara Malaysia secara illegal;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)\*

1. Qistina Satriavi Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan untuk Landasan Hukumnya adalah UU No.18 Tahun 2017 pasal 1 butir 1 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia. Hukumnya adalah UU No. 18 Tahun 2017 pasal 1 butir 2 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib mendapatkan izin SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dari menteri sedangkan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia);
- Bahwa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) sesuai dengan UU No.18 Tahun 2017 adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri kepada badan usaha berbadan

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) sesuai dengan UU No.18 Tahun 2017 adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi persyaratan :

- berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- memiliki kompetensi;
- sehat jasmani dan rohani;
- terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial, dan;
- memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

- Bahwa berdasarkan pasal 13 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk dapat ditempatkan diluar negeri calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi :

- surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampitirkan foto copy buku nikah;
- surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- sertifikat kompetensi kerja;
- surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- paspor yang diterbitkan imigrasi setempat;
- visa kerja;
- perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan;
- perjanjian kerja;

- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia keluar negeri adalah :

- Badan

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penempatan pekerja migran Indonesia oleh badan dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah Negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum dinegara tujuan penempatan;
- perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia
  - perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib mendapatkan izin SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dari menteri sedangkan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia);
  - perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri
    - perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerjaanya yang ditempatkan diluar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan terhadap saksi ke 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia illegal atas nama sdri. DINA NIWA K, sdri. SAPIRAH, sdr. M. ZULKIFLI, sdr. ANWAR, sdr. HUSNI TAMRIN yang berasal dari Lombok Nusa Tenggara Barat menerangkan bahwa 5 (lima) orang pekerja migran Indonesia illegal tersebut tiba dirumah penampungan sementara milik JUNAIDI (DPO) pada akhir bulan Agustus 2021 dimana alamat rumah penampungan sementara sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut tidak diketahui oleh 5 (lima) orang pekerja migran Indonesia illegal tersebut dan JUNAIDI meminta sejumlah uang pemberangkatan ke Negara Malaysia sebesar Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wib ke 5 (lima) orang pekerja migran Indonesia illegal tersebut diberangkatkan menuju pelabuhan Terdakwa AMAT M BIN MATIAS di Sei Lekop Sagulung Batam dan tiba sekitar pukul 15.45 wib selanjutnya langsung naik ke dalam 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang dinakhodai oleh Terdakwa MUHAMMAD SUKRI Bin JAMIL untuk diberangkatkan ke Negara Malaysia, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib di sekitar perairan Sei Lekop Sagulung Batam Kepulauan Riau atau pada posisi koordinat 01° 02' 083" N 103° 93' 944" E Anggota Kepolisian Perairan Baharkam Polri

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Sea Raider 01 KP. YUDISTIRA – 8003 Baharkam Polri telah berhasil mengamankan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang membawa Pekerja Migran Indonesia illegal sebanyak 5 (lima) orang dimana sebanyak 3 (tiga) orang berjenis kelamin laki-laki dewasa dan 2 (dua) orang berjenis kelamin wanita dewasa tanpa dilengkapi dokumen yang syah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MUHAMMAD SUKRI selaku nakhoda 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang membawa penumpang sebanyak 5 (lima) orang pekerja migran Indonesia illegal menerangkan bahwa mendapat perintah dari PENDI (DPO) yang berada di Judah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan penjemputan 5 (lima) orang pekerja migran Indonesia illegal tersebut di pelabuhan milik Terdakwa AMAT M untuk dibawa ke rumah Pendi (DPO) yang berada di Judah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau sebelum diberangkatkan ke Negara Malaysia dan mendapat upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sekali penjemputan dan telah berlangsung 2 (dua) kali penjemputan dari pelabuhan yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam milik Terdakwa AMAT M;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa AMAT M selaku penyedia/pemilik pelabuhan yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam menerangkan bahwa benar pelabuhan milik terdakwa AMAT M yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam digunakan untuk menaikkan Pekerja Migran Indonesia illegal ke dalam 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang dinakhodai oleh terdakwa MUHAMMAD SUKRI yang selanjutnya akan dibawa kerumah sdr. PENDI (DPO) yang berada di Judah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya akan di berangkatkan ke Negara Malaysia oleh sdr. PENDI (DPO), Upah yang diberikan kepada terdakwa AMAT M oleh sdr. PENDI (DPO) pada saat pekerja migran Indonesia illegal menumpang berangkat dari pelabuhan milik terdakwa AMAT M yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam tersebut sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per sekali berangkat yang diberikan langsung oleh sdr. PENDI (DPO);

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 69, Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia oleh karena itu Terdakwa MUHAMMAD SUKRI dan Terdakwa AMAT M, sudah merupakan merupakan kegiatan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri (Negara Malaysia) dan kegiatan tersebut dinyatakan tidak dibolehkan / dilarang;

- Bahwa terhadap Terdakwa MUHAMMAD SUKRI selaku nakhoda 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK dan terdakwa AMAT M selaku penyedia/pemilik pelabuhan yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam tersebut dapat dikenakan pasal yang dilanggar adalah pasal 81 Jo pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Amat M Bin Matias:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;

- Bahwa 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merek Yamaha 1 x 40 PK yang membawa penumpang pekerja migran Indonesia ilegal diamankan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitaran perairan Sei Lekop Sagulung Batam Kepulauan Riau atau pada posisi koordinat 01° 02' 083" N 103° 93' 944" E dengan menggunakan Sea Reader 01 KP. Yudistira - 8003 Baharkam Polri;

- Bahwa nakhoda Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merek Yamaha 1 x 40 PK yang membawa penumpang pekerja migran Indonesia ilegal adalah Terdakwa Muhammad Sukri;

- Bahwa jumlah Pekerja Migran Indonesia ilegal yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK tersebut sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki – laki dewasa dan 2 (dua) orang perempuan dewasa yang bernama Sapirah Binti Badariah, Husni Tamrin Bin Muksin, Dina Niwakudu, M. Zulkifili Bin Hamdan, Anwar Bin Muhibin;

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Sukri membawa 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia illegal dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK tersebut pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 15.45 Wib dari pelabuhan milik Terdakwa yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Sukri akan membawa 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut ke rumah Pendi yang berada di Judah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut akan diberangkatkan oleh Pendi ke negara Malaysia, karena Pendi pernah mengatakan kepada Terdakwa mau numpang lewat Pekerja Migran Indonesia illegal di pelabuhan milik Terdakwa dan akan memberikan uang kopi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Pendi per sekali keberangkatan yang langsung diberikan oleh Pendi;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Sukri sudah 2 (dua) kali membawa Pekerja Migran Indonesia illegal dari pelabuhan Terdakwa dengan tujuan rumah Pendi yang berada di Judah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai penyedia pelabuhan yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam, tempat dimana pekerja migran Indonesia Ilegal tersebut akan dibawa oleh Terdakwa Muhammad Sukri dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK dengan tujuan ke rumah Pendi yang berada di Judah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa peran Pendi sebagai penyanggah dana keberangkatan pekerja migran indonesia ilegal dari pelabuhan milik Terdakwa hingga di berangkatkan ke negara Malaysia dan yang memerintahkan Terdakwa Muhammad Sukri membawa pekerja migran indonesia ilegal ke rumah Pendi;
- Bahwa peran Terdakwa Muhammad Sukri sebagai Nakhoda 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha 1 X 40 PK yang membawa pekerja migran indonesia ilegal tersebut;

- Bahwa Babullah yang membawa Terdakwa Muhammad Sukri dan adiknya yang bernama Ari, dan Babullah merupakan Anggota Pos Angkatan Laut Sagulung Batam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib anggota kepolisian dari Baharkam Polri datang ke rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Ditpolairud Polda Kepri;
- Bahwa pelabuhan milik Terdakwa yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam, bukan merupakan pelabuhan resmi untuk melakukan pengiriman pekerja migran indonesia;
- Bahwa pengiriman 5 (lima) orang pekerja migran indonesia ilegal tersebut tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah republik indonesia;

## 2. Terdakwa II Muhammad Sukri Bin Jamil:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merek Yamaha 1 x 40 PK yang membawa penumpang pekerja migran Indonesia ilegal diamankan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitaran perairan Sei Lekop Sagulung Batam Kepulauan Riau atau pada posisi koordinat 01° 02' 083" N 103° 93' 944" E dengan menggunakan Sea Reader 01 KP. Yudistira - 8003 Baharkam Polri;
- Bahwa Terdakwa adalah nakhoda Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merek Yamaha 1 x 40 PK yang membawa penumpang pekerja migran Indonesia ilegal;
- Bahwa jumlah Pekerja Migran Indonesia ilegal yang Terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK tersebut sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki – laki dewasa dan 2 (dua) orang perempuan dewasa yang bernama Sapirah Binti Badariah, Husni Tamrin Bin Muksin, Dina Niwakudu, M. Zulkifili Bin Hamdan, Anwar Bin Muhibin;

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia illegal dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK tersebut pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 15.45 Wib dari pelabuhan milik Terdakwa Amat M Bin Matias yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam;
- Bahwa Terdakwa akan membawa 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut ke rumah Pendi yang berada di Judah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia illegal tersebut akan diberangkatkan oleh Pendi ke negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa Pekerja Migran Indonesia illegal dari pelabuhan milik Terdakwa Amat M Bin Matias dengan tujuan rumah Pendi yang berada di Judah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa membawa pekerja migran indonesia ilegal tersebut mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Pendi per sekali keberangkatan yang langsung diberikan oleh Pendi;
- Bahwa Pendi yang memerintahkan Terdakwa untuk membawa pekerja migran indonesia ilegal tersebut ke rumah Pendi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan bersama adik Terdakwa yang bernama Ari sebagai ABK pada saat bersamaan diamankan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merek Yamaha 1 x 40 PK yang membawa penumpang pekerja migran Indonesia ilegal pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitaran perairan Sei Lekop Sagulung Batam Kepulauan Riau, saat itu 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merek Yamaha 1 x 40 PK beserta pekerja migran Indonesia ilegal tersebut di bawa ke Pelabuhan Ginting untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Babullah yang merupakan anggota pos Angkatan Laut Sagulung Batam datang membawa Terdakwa bersama Ari pergi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa dijemput di rumah Terdakwa yang berada di Bulang Kebam RT.006/RW.002 Kel. Bulang, Kec. Bulang, Kota Batam, dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Kepri;

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa sebagai Nakhoda 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang membawa pekerja migran indonesia ilegal tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa Amat M Bin Matias yaitu sebagai penyedia pelabuhan yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam, tempat dimana pekerja migran Indonesia Ilegal tersebut akan dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK dengan tujuan ke rumah Pendi yang berada di Judah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa peran Pendi sebagai penyandang dana keberangkatan pekerja migran indonesia ilegal dari pelabuhan milik Terdakwa Amat M Bin Matias hingga di berangkatkan ke negara Malaysia dan yang memerintahkan Terdakwa membawa pekerja migran indonesia ilegal ke rumah Pendi;
- Bahwa pengiriman 5 (lima) orang pekerja migran indonesia ilegal tersebut tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah republik indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Speed Boat warna kuning tanpa nama bermesin tempel merek Yamaha 1 X 40 PK;
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard operator Telkomsel dengan nomor handphone 082391248192;
3. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard operator Telkomsel dengan nomor handphone 082384702835;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 x 40 PK yang membawa penumpang pekerja migran Indonesia ilegal diamankan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitaran perairan Sei Lekop Sagulung Batam Kepulauan Riau atau pada posisi koordinat 01° 02' 083" N 103° 93' 944" E dengan menggunakan Sea Reader 01 KP. Yudistira - 8003 Baharkam Polri;

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Sukri adalah nakhoda Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merek Yamaha 1 x 40 PK yang membawa penumpang pekerja migran Indonesia ilegal;
- Bahwa jumlah Pekerja Migran Indonesia ilegal yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK tersebut sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki – laki dewasa dan 2 (dua) orang perempuan dewasa yang bernama Sapirah Binti Badariah, Husni Tamrin Bin Muksin, Dina Niwakudu, M. Zulkifili Bin Hamdan, Anwar Bin Muhibin;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Sukri membawa 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK tersebut pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 15.45 Wib dari pelabuhan milik Terdakwa Amat M Bin Matias yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Sukri akan membawa 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut ke rumah Pendi yang berada di Judah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut akan diberangkatkan oleh Pendi ke negara Malaysia, karena Pendi pernah mengatakan kepada Terdakwa Amat M Bin Matias mau numpang lewat Pekerja Migran Indonesia ilegal di pelabuhan milik Terdakwa Amat M Bin Matias dan akan memberikan uang kopi kepada Terdakwa Amat M Bin Matias dan Terdakwa Amat M Bin Matias mengiyakan;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Sukri sudah 2 (dua) kali membawa Pekerja Migran Indonesia ilegal dari pelabuhan milik Terdakwa Amat M Bin Matias dengan tujuan rumah Pendi yang berada di Judah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Sukri membawa pekerja migran indonesia ilegal tersebut mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Pendi per sekali keberangkatan yang langsung diberikan oleh Pendi;
- Bahwa Terdakwa Amat M Bin Matias mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Pendi per sekali keberangkatan yang langsung diberikan oleh Pendi;

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendi yang memerintahkan Terdakwa Muhammad Sukri untuk membawa pekerja migran Indonesia ilegal tersebut ke rumah Pendi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Muhammad Sukri diamankan bersama adik Terdakwa Muhammad Sukri yang bernama Ari sebagai ABK pada saat bersamaan diamankan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merek Yamaha 1 x 40 PK yang membawa penumpang pekerja migran Indonesia ilegal pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitaran perairan Sei Lekop Sagulung Batam Kepulauan Riau, saat itu 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merek Yamaha 1 x 40 PK beserta pekerja migran Indonesia ilegal tersebut di bawa ke Pelabuhan Ginting untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian sekitar pukul 17.30 Wib Babullah yang merupakan anggota pos Angkatan Laut Sagulung Batam datang membawa Terdakwa Muhammad Sukri bersama Ari pergi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wib anggota kepolisian dari Baharkam Polri datang ke rumah Terdakwa Amat M Bin Matias dan membawa Terdakwa Amat M Bin Matias ke kantor Ditpolairud Polda Kepri, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa Muhammad Sukri dijemput di rumahnya yang berada di Bulang Kebam RT.006/RW.002 Kel. Bulang, Kec. Bulang, Kota Batam, dan dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Kepri;
- Bahwa peran Terdakwa Muhammad Sukri sebagai Nakhoda 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang membawa pekerja migran Indonesia ilegal tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa Amat M Bin Matias yaitu sebagai penyedia pelabuhan yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam, tempat dimana pekerja migran Indonesia ilegal tersebut akan dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK dengan tujuan ke rumah Pendi yang berada di Judah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa peran Pendi sebagai penyandang dana keberangkatan pekerja migran Indonesia ilegal dari pelabuhan milik Terdakwa Amat M Bin Matias hingga di berangkatkan ke negara Malaysia dan yang

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa II Muhammad Sukri Bin Jamil membawa pekerja migran indonesia ilegal ke rumah Pendi;

- Bahwa pelabuhan milik Terdakwa Amat M Bin Matias yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam, bukan merupakan pelabuhan resmi untuk melakukan pengiriman pekerja migran indonesia;
- Bahwa pengiriman 5 (lima) orang pekerja migran indonesia ilegal tersebut tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah republik indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia;
3. Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "orang perseorangan" :

Menimbang, bahwa pengertian "orang" adalah orang perseorangan atau korporasi (vide Pasal 1 ayat 19). yang dimaksud orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud orang perseorangan tersebut adalah Terdakwa I Amat M Bin

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matias dan Terdakwa II Muhammad Sukri Bin Jamil sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "orang perseorangan" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia" :

Menimbang, menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dimaksud pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia perseorangan adalah pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;

Menimbang, menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dimaksud perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditentukan pula bahwa orang perseorangan dalam ketentuan ini antar lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian diatas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitaran perairan Sei Lekop Sagulung Batam Kepulauan Riau atau pada posisi koordinat 01° 02' 083" N 103° 93' 944" E dengan menggunakan Sea Reader 01 KP. Yudistira - 8003 Baharkam Polri diamankan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merek Yamaha 1 x 40 PK yang membawa penumpang pekerja migran Indonesia ilegal, yang dimana nakhoda dari Speedboat tersebut adalah Terdakwa II Muhammad Sukri Bin Jamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan jumlah Pekerja Migran Indonesia ilegal yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 40 PK tersebut sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki – laki dewasa dan 2 (dua) orang perempuan dewasa yang bernama Sapirah Binti Badariah, Husni Tamrin Bin Muksin, Dina Niwakudu, M. Zulkifili Bin Hamdan, Anwar Bin Muhibin, yang mana para pekerja migran indonesia ilegal tersebut di berangkatkan oleh Terdakwa II Muhammad Sukri Bin Jamil pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 15.45 Wib dari pelabuhan milik Terdakwa Amat M Bin Matias yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam dengan tujuan ke rumah Pendi yang berada di Judah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, yang nantinya akan diberangkatkan oleh Pendi ke negara Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa II Muhammad Sukri Bin Jamil membawa pekerja migran indonesia ilegal tersebut melalui pekabuhan milik Terdakwa Amat M Bin Matias yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam atas perintah Pendi, yang dimana Pendi sebelumnya sudah pernah mengatakan kepada Terdakwa Amat M Bin Matias mau numpang lewat Pekerja Migran Indonesia illegal di pelabuhan milik Terdakwa Amat M Bin Matias dan akan memberikan uang kopi kepada Terdakwa Amat M Bin Matias dan Terdakwa Amat M Bin Matias mengiyakan, serta Terdakwa II Muhammad Sukri Bin Jamil dan Terdakwa Amat M Bin Matias mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Pendi per sekali keberangkatan yang langsung diberikan oleh Pendi;

Menimbang, bahwa berdasar kan fakta hukum di persidangan 5 (lima) orang pekerja migran indonesia ilegal tersebut yang akan diantarkan ke negara Malaysia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pelabuhan milik Terdakwa Amat M Bin Matias yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam, bukan merupakan pelabuhan resmi untuk melakukan pengiriman pekerja migran indonesia serta pengiriman 5 (lima) orang pekerja migran indonesia ilegal tersebut tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah republik indonesia;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran indonesia” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana;

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Muladi, SH dengan teorinya tentang penyertaan (deelneming): Bahwa penerapan pasal 55 (1) ke 1 KUHP adalah untuk mengetahui peranan terdakwa dalam perkara aquo, orang yang melakukan (pleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict);

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dijunctokan ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum dipersidangan Terdakwa menempatkan pekerja migran Indonesia tersebut memiliki tugas dan peran masing-masing sebagai berikut:

- Bahwa peran Terdakwa II Muhammad Sukri Bin Jamil sebagai Nakhoda 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK yang membawa pekerja migran Indonesia ilegal tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa Amat M Bin Matias yaitu sebagai penyedia pelabuhan yang berada di Sei Lekop Sagulung Batam, tempat dimana pekerja migran Indonesia Ilegal tersebut akan dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Speedboat berwarna kuning tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 1 X 40 PK dengan tujuan ke rumah Pendi yang berada di Judah Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa peran Pendi sebagai penyandang dana keberangkatan pekerja migran Indonesia ilegal dari pelabuhan milik Terdakwa Amat M Bin Matias hingga di berangkatkan ke negara Malaysia dan yang memerintahkan Terdakwa II Muhammad Sukri Bin Jamil membawa pekerja migran Indonesia ilegal ke rumah Pendi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "turut serta melakukan" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard operator Telkomsel dengan nomor handphone 082391248192 dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard operator Telkomsel dengan nomor handphone 082384702835 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Speed Boat warna kuning tanpa nama bermesin tempel merek Yamaha 1 X 40 PK yang telah disita dari Terdakwa II Muhammad Sukri Bin Jamil, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Sukri Bin Jamil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengurangi pendapatan devisa negara non pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Amat M Bin Matias dan Terdakwa II Muhammad Sukri Bin Jamil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Speed Boat warna kuning tanpa nama bermesin tempel merek Yamaha 1 X 40 PK;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Sukri Bin Jamil;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard operator Telkomsel dengan nomor handphone 082391248192;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam beserta 1 (satu) buah simcard operator Telkomsel dengan nomor handphone 082384702835;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama. S.H., M.H, Halimatussakdiah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H

Halimatussakdiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Daorita

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)